



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan Selatan;
- Mengingat : 1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang



Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
19. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assesment untuk Penilaian Risiko;
21. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE);
22. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1796);
23. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAIN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO
Pasal 2

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan untuk
 - a. tujuan strategis pemerintahan daerah;
 - b. tujuan strategis Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Budaya Sadar Risiko;
 - b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 3

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan Perangkat Daerah; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota.

Pasal 6

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Jabatan Pimpinan Tinggi atau Tingkat Eselon II atau yang setara; dan
- c. UPR Jabatan Administrator atau Tingkat Eselon III dan Jabatan Pengawas atau Tingkat Eselon IV atau yang setara.

Pasal 8

- (1). UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah

- Daerah;
- c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2). UPR Jabatan Pimpinan Tinggi atau Tingkat Eselon II atau yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit Jabatan Pimpinan Tinggi atau Tingkat Eselon II atau yang setara pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit Jabatan Pimpinan Tinggi atau Tingkat Eselon II atau yang setara pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah/unit kerja;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3). UPR Jabatan Administrator atau Tingkat Eselon III dan Jabatan Pengawas atau Tingkat Eselon IV atau yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 9

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan
Pengendalian
Pasal 10

- (1). Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan risiko.
- (2). Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko
Pasal 11

- (1). Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2). Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3). Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4). Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5). Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6). Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis risiko.

Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 13

- (1). Penetapan Pasal 13 konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2). Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas); dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3). Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4). Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5). Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

Pasal 15

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) perangkat daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 16

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian
Pasal 17

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi
Pasal 18

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu:
 - a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. proses penilaian risiko; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan
Pasal 19

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi atau Tingkat Eselon II atau yang setara), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Jabatan Administrator atau Tingkat Eselon III atau yang setara, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Jabatan Pengawas atau Tingkat Eselon IV atau yang setara) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. audit;
 - b. rewiu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 20

- (1). Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2). Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.
- (3). Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4). Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR.
- (5). Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
- (6). Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara triwulanan dan tahunan.
- (7). Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Jabatan Pimpinan Tinggi atau Tingkat Eselon II atau yang setara.
- (8). Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara triwulanan dan tahunan.

Pasal 21

- (1). Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

- (2). Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Diapukan di Ransiki
pada tanggal 12 Oktober 2023
BUPATI MANOKWARI SELATAN


MARKUS WARAIN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 11 Oktober 2023

Pjt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN


ADOLOF KAWAY, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 40

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

I. A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh Organisasi Instansi Pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola Pemerintah juga akan baik. Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah yang mengarah pada clean and good governance. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan. Mendasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

a. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan

oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Unit Manajemen Risiko.

2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah seperti : Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD) dengan pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya.

b. Penetapan kategori, kriteria penilaian risiko, dan selera risiko

1. Penetapan Kategori Risiko

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan antara lain:

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko Legal	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko Fraud	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara dan daerah. <i>Fraud</i> meliputi penggelapan aset (barang milik negara/daerah atau kas/setara kas), korupsi (suap, gratifikasi, dll) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh: 1. Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem; 2. Adanya kejadian eksternal yang

	mempengaruhi operasional organisasi.
Risiko Kemitraan	Risiko yang berhubungan dengan mitra kerja yang disebabkan oleh proses kerjasama antar organisasi yang dapat mengganggu proses pencapaian tujuan.

2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria risiko disusun pada awal penerapan proses pengelolaan risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

a. Skala Dampak Risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menggunakan kriteria skala 5. Dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif namun tidak material	Sanksi teguran lisan
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kerugian terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin ringan
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin sedang
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, saksi tertulis Berat

Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, sanksi berat dengan hukuman pidana
--------------	---	-----------------------	--	--	--

Untuk risiko yang masuk kategori fraud merupakan risiko yang tidak dapat ditoleransi sehingga wajib dimasukkan kedalam skor 5 (sangat tinggi).

b. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood)

- 1) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (probability), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan expert judgement.
- 2) Penentuan peluang terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Tingkat Kriteria Kemungkinan terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan meliputi:

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: >12 kali dalam 1 tahun

- 4) Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - b) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.
 - c) Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko)
Skala nilai risiko atau matrik risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang

dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk).

Tabel 2.2
Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level kemungkinan	5	Hampir Pasti	Yellow	Orange	Red	Red	Red
	4	Kemungkinan Besar	Green	Yellow	Orange	Red	Red
	3	Mungkin	Green	Yellow	Yellow	Orange	Red
	2	Jarang	Blue	Green	Yellow	Yellow	Orange
	1	Sangat Jarang	Blue	Blue	Green	Green	Yellow

Tabel 2.3
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	15 – 25	Red
Tinggi (4)	10 – 14	Orange
Sedang (3)	5 – 9	Yellow
Rendah (2)	3 – 4	Green
Sangat Rendah (1)	1 – 2	Blue

3. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

Toleransi risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir risiko tersebut. Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif.

Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level risiko sebagai berikut:

- a. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;

- b. Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang;
 - c. Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.
- Selera Risiko tersebut digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Selera Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan yang diambil
Sangat Tinggi (5)	15-25	Diperlukan tindakan segera utk mengelola risiko
Tinggi (4)	10-14	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	5-9	Diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya
Rendah (2)	3-4	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1-2	Tidak diperlukan tindakan

- c. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko
- Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses Penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	a. Arahkan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan b. Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	a. Komite Eksekutif b. Unit Manajemen Risiko (UMR) c. Pemerintah Daerah Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah	a. Dokumen Arahkan dan Kebijakan Penilaian risiko 5 tahunan b. Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahkan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	a. Unit Manajemen Risiko (UMR) b. Pemerintah Daerah Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Desember Tahun n-2 s.d Mei Tahun n-1	Penyusunan RKPD dan	Arahkan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	a. Komite Eksekutif b. Unit Manajemen	Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian risiko

		Renja Perangkat Daerah		n Risiko (UMR) c. Pemerintah Daerah Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah	tahunan
4	Juni – Juli Tahun n-1	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah Catatan: Risiko strategis Pemerintah Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	a. Komite Eksekutif b. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah c. Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah	Daftar Risiko Dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan
5	Agustus - September Tahun n-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Daftar Risiko Dan RTP Operasional Perangkat Daerah
6	Oktober Tahun n-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	a. Pengkomunikasian Risiko dan RTP b. Penyusunan atau Revisi KSOP	a. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah b. Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah	a. Perbaikan RTP b. KSOP c. Notulen Pengkomunikasian d. Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7	November - Desember Tahun n-1	Penyusunan Rancangan DPA PD, dan penetapan DPA PD	c. Pengomunikasian Perubahan KSOP		
8	Januari s.d Desember Tahun n	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau Penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut RTP)	a. Unit Manajemen Risiko (UMR) b. Pemerintah Daerah Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	c. Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Bukti Pelaksanaan KSOP
9	Berkala		Pelaporan dan	a. Unit	a. Form

	(Semesteran)		KSOP	<p>Manajemen Risiko (UMR)</p> <p>b. UPR Tingkat Pemerintahan Daerah</p> <p>c. UPR Tingkat Pemerintahan Daerah</p> <p>d. UPR Tingkat Perangkat Daerah</p>	<p>b. Risiko Form Monitoring TL RTP</p>
10	Berkala Sementara		Pelaporan dan KSOP	<p>a. Unit Manajemen Risiko (UMR)</p> <p>b. UPR Tingkat Pemerintahan Daerah</p> <p>c. UPR Tingkat Perangkat Daerah</p>	<p>a. Form Monitoring</p> <p>b. Risiko Form Monitoring TL RTP</p>
11	Triwulan II Tahun n		Reviu Penerapan manajemen risiko Perangkat Daerah	Unit Pengawasan	Laporan Hasil Reviu Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah
12	Triwulan IV tahun n-1 s.d Triwulan II tahun n		Penilaian mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi	<p>a. Koordinator Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</p> <p>b. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah</p>	Laporan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi
13	Triwulan II s.d Triwulan III Tahun n		Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi	Unit Pengawasan	Laporan Rekomendasi Perbaikan pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri
14	Triwulan I Tahun n+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun n	<p>a. Komite Eksekutif</p> <p>b. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah</p>	Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN

Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya (operasional).

Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyeenggaraan proses pengelolaan risiko.


A. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pengembangan budaya sadar risiko dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah melalui:

1. Sosialisasi pemahaman risiko kepada seluruh pegawai;
2. Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;
3. Pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung terciptanya budaya sadar risiko;
4. Penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik.

B. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas, pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko yang terdiri atas:

1. Komite Manajemen Risiko Pemerintah Daerah
 - a. Komite Eksekutif
 1. Bupati
 2. Wakil Bupati
 3. Sekretaris Daerah

- b. Unit Manajemen Risiko (UMR)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertindak sebagai Koordinator Unit Manajemen Risiko (UMR).
- c. Unit Pemilik Risiko
Semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- d. Unit Pengawasan
Inspektorat bertindak sebagai Koordinator Unit Pengawasan.
Tugas dan tanggung jawab Komite Eksekutif adalah:
 - 1. menetapkan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko;
 - 2. menetapkan Profil Risiko Provinsi Papua Barat beserta dengan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Provinsi Papua Barat secara tahunan;
 - 3. menetapkan selera Risiko (risk appetite) dan kriteria Risiko yang berlaku;
 - 4. memastikan bahwa Proses Manajemen Risiko berjalan efektif.

Unit Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah. Tugas Unit Manajemen Risiko sebagai berikut:

- 1. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2. Menyusun Profil Risiko Strategis Pemerintah Daerah dan rencana pengendaliannya berdasarkan RPJMD dan direvisi/dimutakhirkan setiap tahun;
- 3. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 4. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah;
- 5. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 6. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 7. Memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;
- 8. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah dan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Manajemen Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Komite Eksekutif (Sekretaris Daerah a.n Bupati) yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi:

- 1. Perencanaan;
- 2. Revidi Kinerja;
- 3. Akuntabilitas Kinerja;
- 4. Reformasi Birokrasi;

5. Keuangan dan Aset.

Unit Pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggungjawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:


1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
4. Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Manajemen Risiko;
5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit Pengawasan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Inspektorat sebagai penanggung jawab Unit Pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

1. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Gambar 3.2.

Struktur Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah



2. Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah

- a. Kepala Perangkat Daerah atau Eselon II selaku ketua UPR;
- b. Eselon III dan IV selaku anggota UPR;
- c. Eselon IV/sub koordinator yang membidangi program/perencanaan sebagai Sekretariat Manajemen Risiko;
- d. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dibawah Pemilik Risiko selain bidang perencanaan/Program yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah Tingkat Kepala Perangkat Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Membantu Komite Eksekutif dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- 2) Membantu Komite Eksekutif dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- 3) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan pengelolaan risiko di Lingkungan Perangkat Daerah.

Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah Tingkat Eselon III dan IV memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan risiko Perangkat Daerah;
- 2) Menyusun, menetapkan, dan melaporkan Profil Risiko Perangkat Daerah beserta rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Perangkat Daerah secara tahunan;
- 3) Menginformasikan dan melaporkan level risiko Perangkat Daerah serta pelaksanaan mitigasi risiko Provinsi Papua Barat dan Perangkat Daerah;
- 4) Memastikan proses manajemen risiko pada unit kerjanya berjalan efektif.

Sekretariat Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab mengadministrasikan hasil Proses Manajemen Risiko di Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan Satgas SPIP Terintegrasi Inspektorat Provinsi Papua Barat;
- 2) Mengkomplikasi Register Risiko dari masing-masing Eselon;
- 3) Menyelaraskan risiko antar masing-masing Eselon;
- 4) Menyusun Profil Risiko menjadi Dokumen RTP Perangkat Daerah;
- 5) Mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

Unit Kepatuhan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memantau penyusunan Profil Risiko dan rencana penanganan risiko;
- 2) Menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP/Realisasi Pelaksanaan RTP tiap semester dan tahunan;
- 3) Memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan

4) Memantau tindak lanjut reviu dan/atau audit Manajemen Risiko.

C. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 3.3



Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah tersebut terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel 3.1

Table 3.1

Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern

Tujuan	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan.
Pelaksana/ pihak terkait	:	Tingkat Pemerintah Daerah: - Komite Eksekutif; - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah.
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD; - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan.
Sumber data utama	:	- Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll; - Survey persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode Control Environment Evaluation (CEE).

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian dalam urusan wajib/ pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 3.4
Langkah Kerja Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Persiapan Penilaian	Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen	Survey terhadap lingkungan pengendalian CEE	Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian
Persiapan data dan kuisisioner	Kajian revidi atas kondisi dan kultur instansi berdasarkan hasil audit, kajian, berita, wawancara, data lainnya	Survey persepsi pegawai atas kondisi lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE)	Mendasarkan kepada dua hasil simpulan sementara yaitu hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi

a. Persiapan Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

1) Penyusunan lembar kuisisioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuisisioner (contoh format disajikan pada Lampiran II Form 1.

2) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil revidi/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Manajemen Risiko Pemerintah Daerah sebagai bagian dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assesment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemprov XYZ yaitu **memadai** atau **kurang memadai** sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Form 1.

c. Penilaian awal kelemahan lingkungan pengendalian melalui Reviu Dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada Lampiran II Form 2.

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Form 3.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian.

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2
Ikhtisar Penilaian

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko; - Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko; - Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya).
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kerjanya; - Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah; - Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk

		<p>tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusa Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah; - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusa Wajib/Pilihan strategis (Entitas) Perangkat Daerah;
		<ul style="list-style-type: none"> - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusa Wajib/Pilihan Operasional Perangkat Daerah; - Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Piliha strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangka Daerah dan O perasional Perang kat Daerah;
		<ul style="list-style-type: none"> - Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib/Piliha strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah.
Pelaksana / pihak terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah. <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah. <p>Operasional Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah.
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RPJMD; - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada penyusunan KUA/PPAS. <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah; - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada penyusunan RKA Perangkat Daerah. <p>Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RK Perangkat Daerah</p>
Sumber data utama	:	CSA / FGD

Penilaian Risiko urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 3.5
Langkah Kerja Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan


Penetapan Konteks/ Tujuan	Identifikasi Risiko	Analisis Risiko
<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan konteks/ tujuanyang akan dilakukan penilaian risiko; Menyiapkan penilaian Risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis risiko; Memvalidasi risiko; Mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

a. Menetapkan Konteks/Tujuan

- 1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan pada Gambar 3.6. Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, Entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Gambar 3.6
Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko



Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah
Contoh format penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran II Form 5.

Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya;
Keluaran	:	- Daftar tujuan/ strategis Pemerintah Daerah dan indikator kinerjanya; - Daftar Urusan wajib/pilihan dan Perangkat Daerah terkait.
Pelaksana/ pihak terkait	:	- Unit manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah.
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD; - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS.
Sumber data utama	:	RPJMD

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan".

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
 - 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
 - 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - 5) Tuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II Form 8.
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- 1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
- 2) Perbedaan pada angka 1 tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD);
 - b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.
Ikhtisar penetapan tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 3.4

Table 3.4
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya.
Keluaran	:	Daftar tujuan/strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya.
Pelaksana/pihak terkait	:	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah.
Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah; - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah.
Sumber data utama	:	Renstra Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan/konteks strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Form 6.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- 2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
- 3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

- 4) menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II Form 9.
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5
Ikhtisar Penetapan Tujuan Operasional Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan dan indikator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah.
Keluaran	:	Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya.
Pelaksana/ pihak terkait	:	- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah.
Waktu	:	Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah.
Sumber data utama	:	Renja
Sumber data lain	:	DPA Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Form 7. Penetapan tujuan/konteks operasional dalam rangka mendukung tujuan strategis.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- 4) Menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II Form 10.
 - 2) Menyiapkan Penilaian Risiko
Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6

Ikhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan

Tujuan	:	- Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko; - Menetapkan skala risiko yang dapat diterima.
Keuaran	:	- Skala Dampak dan kemungkinan; - Skala risiko yang dapat diterima.
Pelaksana/pihak terkait	:	- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah.
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD; - Diriviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS.
Sumber data utama	:	- Pedoman Penilaian Risiko; - CSA/FGD.

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko
Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada Pemerintah Daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.2 pedoman ini.
- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.3 pedoman ini.
- c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.
- d) Menyiapkan bahan-bahan untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat

dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, Entitas/Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di Entitas Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	19	.	00	.	05	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

RSO	:	Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah.
19	:	Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019.
00	:	Kode urusan wajib / pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah) Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah) atau kode.
05	:	Perangkat Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah).
01	:	Nomor urut risiko.

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Form 4.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan / program / kegiatan / urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan seluruh Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah/ Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

- 1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran II Form 8. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah:

- a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah/tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Gubernur, atau hanya bisa dilakukan oleh Gubernur;
- c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Kepala Daerah atau pemantauan oleh Gubernur;
- d) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;
- e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Gubernur;
- f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Gubernur;
- g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran II Form 9.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Perangkat Daerah:

- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah;
- b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat

Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;

- c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
- d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah;
- e) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah;
- f) Risiko Strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi.

3) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran II Form 10.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Sebagai contoh, analisis risiko atas urusan wajib dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko.

Bentuk kertas kerja hasil analisa dampak dan kemungkinan risiko selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Form 11.

2) Memvalidasi Risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan

kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Form 12.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

- 3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam Tabel 3.7

Tabel 3.7
Ikhtisar Evaluasi Pengendalian

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola); - Menilai efektifitas pengendalian yang sudah ada; - Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun.
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan; - Hasil Identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan.
Pelaksana/ pihak terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah. <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah. <p>Operasional Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah.
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RPJMD; - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah; - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah; - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah. <p>Operasional Perangkat Daerah Pada saat</p>

		penyusunan RKA Perangkat Daerah.
Sumber data utama	:	CSA/FGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Form 13.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian

Ikhtiar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8

Tabel 3.8
Ikhtiar Penyusunan RTP

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian; - Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah.
Keluaran	:	Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi risiko - Rekapitulasi RTP.
Pelaksana/pihak terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah. <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah. <p>Operasional Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah; - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah.
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RPJMD; - Direvisi/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah; - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

		- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah. Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah.
Sumber data utama	:	CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian intern yang disajikan dalam Lampiran II Form 3, selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan;

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1) Menghindari Risiko

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat;

2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention). (3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian/menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce);

3) Membagi Risiko atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi

kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif;

(4) Menerima atau Mempertahankan Risiko

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis Pemerintah Daerah, strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Selengkapnya, contoh format kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Lampiran II Form 14.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian;

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran II Form 15;

e) Menyusun rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Contoh form rancangan monitoring risiko dan evaluasi RTP disajikan dalam Lampiran II Form 16 dan Form 17.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

- b) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro pada

Sekretariat daerah, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengkomunikasian antara lain dalam bentuk :

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Gubernur didelegasikan kepada Inspektorat yang bertindak sebagai Unit Pengawasan.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran II Form 16.

b. Pemantauan Kejadian Risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan Lampiran II Form 17.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan di semua tingkat, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengendalian risiko Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis

Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawasan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Gubernur dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan 1.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat Entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif dan Unit Pengawasan. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan 2.

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko Oleh Unit Manajemen Risiko

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unsit Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Komite Eksekutif. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan 3.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 12 Oktober 2023
BUPATI MANOKWARI SELATAN



MARKUS WARAN